

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan mobil siaga desa Kabupaten Jombang yang digunakan untuk berwisata ke pantai Pasir Putih, Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tidak adanya *Standart Oprasional Prosedure* (SOP) dan peraturan dari Pemerintah Kabupaten Jombang tentang penggunaan mobil siaga desa mengakibatkan penggunaan mobil siaga desa tidak sesuai dengan fungsi kegunaannya. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan mengulas lebih dalam tentang pengkualifikasian penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian doktrinal (*doctrinal research*), Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah peraturan perundang-undangan lahirnya suatu undang-undang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan fungsinya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan mobil siaga desa telah sesuai dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu; setiap orang, menguntungkan diri sendiri, dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kata kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian	11
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB II PENGERTIAN MOBIL SIAGA DESA, PENYALAHGUNAAN WEWENGG DAN TINDAK PIDANA

2.1 Pengertian Mobil Siaga Desa	16
2.2 Penyalahgunaan Wewenang	19

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
BAB III PENYALAHGUNAAN MOBIL SIAGA DESA SEBAGAI TINDAK PIDANA	
3.1 Kerangka Aturan Hukum Sebagai Pisau Analisa	34
3.2 Penyalahgunaan Mobil Siaga Desa Sebagai Tindak Pidanan	48
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	63